


	<b>SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</b>	Nomor SOP	002/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPK/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	19/03/2018
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT    <u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001

**PADIS, PAGA, ASPAGA**

**ISO 9001:2015**


<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Cara Mengatasi :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kelautan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut;</li> <li>9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</li> <li>10. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>11. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 43 tahun 2008 tentang pendidikan dan pelatihan, dan ujian keahlian, serta sertifikat kelautan;</li> <li>12. Peraturan Menteri perhubungan RI No. KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi;</li> <li>13. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>14. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/ BPSDMP-2014 Tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;</li> <li>15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2163/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III non Diploma (Crash Program/ Fast Track);</li> </ol>	<p>Dilakukan kegiatan PADIS, PAGA, ASPAGA sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p><b>DOKUMEN INDUK</b></p> </div>

<p>16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;</p>	
<p>17. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat-07 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;</p> <p>18. STCW No. 1978 dan Amandemennya;</p> <p>19. ISO 9001:2015, Klausul 8.5.4 Penjagaan.</p>	
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Mutu Polteknepel Sumbar;</li> <li>2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi.</li> </ol>	<p><b>Peralatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Lembar Kerja.</li> </ol>
<p><b>Peringatan :</b>  Apabila SOP PADIS, PAGA, ASPAGA tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	

**SOP PADIS, PAGA, ASPAGA**

NO	KEGIATAN	PELASANA					MUTU BAKU			KET
		DIREKTUR	KA. PPK	PAGA	PADIS	PASUHTAR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
<b>KEGIATAN JAGA PASUHTAR</b>										
1	Menyerahkan tugas dari Pasuhtar jaga lama ke pasuhtar jaga baru yang di saksikan oleh Kepala PPK						a. Laporan kegiatan dan kejadian yang berlangsung selama tugas jaga. b. Perlengkapan jaga c. Buku Jurnal d. Senter e. Sepeda Patroli f. HT g. Charger HT	5 menit	Laporan kegiatan dan kejadian yang berlangsung selama tugas jaga.	
2	Menulis semua kegiatan/ peristiwa yang terjadi di buku jurnal Pasuhtar jaga baru,						Buku Jurnal	Selama jam jaga	Buku jurnal terisi	
<b>KEADAAN DARURAT</b>										
3	Melaporkan kejadian gawat darurat kepada Kepala PPK, Apabila terjadi keadaan darurat (kebakaran, Gempa Bumi, Kerusakan dan kejadian lainnya yang menyangkut keamanan)						Laporan kejadian	5 menit	Laporan	
4	Menerima laporan kejadian darurat dan melaporkan ke direktur						Laporan kejadian	5 menit	Laporan	
5	Menerima laporan dan berkoordinasi dan menginstruksi padis untuk tidak lanjut						Laporan kejadian	5 menit	Laporan	
6	a. Menginstruksikan terkait tindakan apa yang harus diambil oleh PAGA oleh Direktur Poltekpel Sumbar kepada PADIS. b. Memberikan instruksi terkait tindakan apa yang harus diambil oleh PAGA. c. Melakukan instruksi terkait tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi keadaan darurat.						Laporan kejadian	15 menit	Laporan	
										

**SOP PADIS, PAGA, ASPAGA**

NO	KEGIATAN	PELASANA				PASUHTAR	MUTU BAKU			KET
		DIREKTUR	KA. PPK	PAGA	PADIS		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
<b>KEJADIAN KHUSUS (SAKIT)</b>										
										
7	Melaporkan apabila ada taruna yang sakit dan telah diperiksa oleh tim layanan kesehatan Poltekpel Sumbar						Laporan taruna yang sakit	5 menit	Laporan taruna yang sakit	
										
8	Menerima informasi laporan rujukan/ rekomendasi RS yg dituju						Laporan rujukan Rumah Sakit	5 menit	Laporan rujukan Rumah Sakit	

**RIWAYAT PERUBAHAN SOP PADIS, PAGA, ASPAGA**

<b>NO.</b>	<b>ISI PERUBAHAN</b>	<b>TANGGAL BERLAKU</b>
01	Perubahan format SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
02	Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
03	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat  Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat  Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	23/06/2022